



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 37/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terjadi Mutasi para pegawai yang bertugas di Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. Bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. Bahwa pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dimaksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki;
 - d. Bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;



- e. Bahwa nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 19/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan;

Kedua : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;

Ketiga : Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data;
2. Menyusun informasi jabatan;
3. Menverifikasi data;
4. Menetapkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;

Keempat : Memerintahkan kepada Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan Negeri Kandangan agar bekerja dengan sungguh –



sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan perkembangannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 37/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dan Evaluasi Jabatan Pada Pengadilan Negeri Kandangan

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

1. Pelindung : Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H
(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)
2. Ketua Tim : Eko Setiawan, S.H., M.H
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)
3. Wakil Ketua Tim : Ana Muzayyanah, S.H.
(Hakim)
4. Sekretaris Tim : Isnaniah, S.Pi, S.H., M.H
(Sekretaris)
5. Anggota Tim :
 1. Rafiqah, S.T
(Kasubbag KOT)
 2. Martua Sahat Togatorop, S.H
(Panitera Muda Hukum)
 3. Muhammad Irwan, S.H
(Panitera Muda Perdata)
 4. Adi Jajadi, S.H
(Panitera Muda Pidana)
 5. Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T
(Kasubbag Umum dan Keuangan)
 6. Ayu Prasetyaningtyas P., SE.
(Plt. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 10 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA





